



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/294/2016
TENTANG
KOMITE AHLI INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa penyakit infeksi saluran pernapasan akut masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak;
- b. bahwa guna mendorong dan meningkatkan kinerja penanggulangan penyakit infeksi saluran pernapasan akut serta meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat, perlu membentuk Komite Ahli Infeksi Saluran Pernapasan Akut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Ahli Infeksi Saluran Pernapasan Akut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT.
- KESATU : Membentuk Komite Ahli Infeksi Saluran Pernapasan Akut yang selanjutnya disebut Komite Ahli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Komite Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

1. memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan dan strategi penanggulangan penyakit infeksi saluran pernafasan akut;
2. memberi masukan dan rekomendasi dalam pengembangan program dan kegiatan penanggulangan penyakit infeksi saluran pernapasan akut; dan
3. memberi masukan dan rekomendasi dalam penyelesaian masalah-masalah tertentu sesuai kebutuhan terkait penanggulangan infeksi saluran pernapasan akut.

- KETIGA : Komite Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas selama 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Ahli dapat berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan para pakar/ahli yang terkait.
- KELIMA : Komite Ahli bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Komite Ahli dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
KOMITE AHLI INFEKSI SALURAN
PERNAPASAN AKUT

SUSUNAN KOMITE AHLI INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT

Ketua : Prof. dr. Cissy Kartasasmita MSc, Ph.D, Sp. A(K) (IDAI)

Sekretaris : dr. Fathiyah Isbaniah, Sp.P(K), M.Pd.Ked

Anggota :

1. Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
2. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
3. Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc
4. Ketua Ikatan Psikologi Sosial - Himpunan Psikologi Indonesia (IPS-HIMPSI)
5. Ketua Himpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)
6. Prof. dr. Mardjanis Said, Sp.A(K) (IDAI)
7. Dr. Fera Ibrahim, MSc, Ph.D, Sp.MK (K) (PAMKI)
8. Kepala Pusat Biomedis Dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
9. dr. Solah Imari, M.Sc
10. dr. I Nyoman Kandun, MPH
11. dr. Indriyono Tantaro, MPH
12. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM, SH, M.Si, Sp.F(K)
13. dr. Diah Handayani, Sp.P (K)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK